



**KESEPAKATAN KERJASAMA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
GUBERNUR LAMPUNG**

Nomor : 02 Tahun 2003

Nomor : 83.1/Kpts/TP.310/1/2003

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL
LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN
UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS PETANI**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha esa dan disadari oleh keinginan bersama untuk saling memperkuat pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dan pembangunan ketahanan pangan, maka pada jari ini **Kamis** tanggal **dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu tiga** di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M. Ec.** : selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia bertindak untuk dan atas nama pemerintah, berkedudukan di jalan harsono RM No. 3 Ragunan, Pasarminggu, jakarta Selatan, DKI Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. Oemarsono** : selaku Gubernur Lampung bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Propinsi Lampung, berkedudukan di Jalan WR. Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung bandar lampung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pertimbangan :

- a. Bahwa gabah/beras merupakan komoditas strategis didalam kehidupan sosial ekonomi nasional;
- b. Bahwa gejolak atau instabilitas harga gabah/beras akan berdampak negatif terhadap usahatani, kesejahteraan para petani dan buruh tani;
- c. Bahwa pemerintah propinsi mempunyai peranan yang penting didalam mendukung pengembangan usaha ekonomi pedesaan;
- d. Bahwa Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan mempunyai peranan yang penting dalam menggerakkan perekonomian pedesaan dan mendukung stabilitas harga gabah/beras ditingkat petani.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan dan kesepakatan kerjasama adalah ntuk memperkuat posisi daerah dalam ketahanan pangan wilayah yang mendukung pemulihan dan menggerakkan perekonomian di pedesaan,

menumbuh kembangkan kelembagaan usaha ekonomi, serta menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima oleh petani dalam tingkat yang wajar.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

- a. Dana Penguatan Modal dimanfaatkan untuk memperkuat permodalan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan;
- b. Dana tersebut digunakan oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras petani untuk mendukung stabilitas harga gabah/beras;
- c. Dana sebagaimana dimaksud huruf a dan b merupakan dana penguatan modal dalam bentuk pinjaman kepada Lembaga Usaha ekonomi Pedesaan yang dipergunakan secara berulang;
- d. Dana pinjaman yang digunakan untuk pembelian gabah/beras petani oleh lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan tersebut wajib dikembalikan ke Kas melalui Bendaharawan Proyek pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Masyarakat propinsi.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA**, atas persetujuan DPR-RI mengalokasikan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah/Beras petani dari APBN Sektor pertanian TA.2003 melalui Badan Bimas Ketahanan Pangan Masyarakat Propinsi Lampung, senilai Rp. 5.770.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
2. **PIAHK KEDUA** :
 - a. Bertanggung jawab atas penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian Dana penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi pedesaan untuk Pembelian gabah/berasPetani secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, mengacu pada Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan di wilayahnya, lunas dan tepat waktu melalui mekanisme Bank pelaksana.
 - b. Bertanggung jawab dan menjamin pengembalian dana pinjaman yang dipergunakan oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah/Beras petani.
 - c. Berkewajiban menyediakan dukungan dana operasional dari APBD Propinsi untuk pengelolaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi pedesaan.
 - d. Meyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah/Beras petani secara berkala kepada Menteri Pertanian.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini bersifat mengikat dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, sampai dengan 31 Desember 2003.

Pasal 5

PENUTUP

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

ttd

Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.

PIHAK KEDUA,

ttd

Drs. Oemarsono